

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 38. B /PP.00.02/K/2/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR: /PP.00.02/K/1/2024 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk itu perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negeri Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;
 - Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, Kepolisian Resor Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : Sprin/113/II/HUK.6.6./2024; Tanggal 6 Februari 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c. diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
 - Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/ 08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2022;
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri perihal Pengiriman nama-nama Personil dari unsur Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : Sprin/113/II/HUK.6.6./2024 prihal penunjukan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 6 Februari 2024;

8. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor: PP.00.02/K/1/2024 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 277/ PP.00.00/ K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan :

KESATU : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada tanggal : 07 Februari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,**



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang
4. Kepala Kepolisian Resor Kepahiang
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 38.13/PP.00.02/K/2/2024
TANGGAL : 07 Februari 2024

STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KEPAHANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penasihat
2	Ika Mauliddhina, S.H.,M.H	Kajari Kepahiang	Penasihat
3	Eko Munariato, S.I.K	Kapolres Kepahiang	Penasihat
4	Erwin Prianto, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina
5	Asian Karnedi, S.H	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Pembina
6	Andi Kadesma, S.H.,S.I.K	Waka Polres Kepahiang	Pembina
7	Asuan Toni, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Koordinator
8	Brama Kharisman,S.H	Jaksa Muda Kejari Kepahiang	Koordinator
9	Sujud Alif Yulamlam, S.I.K	Kasatreskrim Polres Kepahiang	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Siti Atul Nuraini, S.IP	Korsek Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
2	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
3	Bambang Darmawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
4	Prengki Sawaludin, A.md	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
5	Hajulianto, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
6	Renfil Zilcharopa, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
7	Wayrora Zulita, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
8	Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H	Ajun Jaksa Madya Kejari Kepahiang	Anggota
9	Yeni Noviani, S.H	Ajun Jaksa Madya Kejari Kepahiang	Anggota
10	Yan Andrian Yusda, S.I.P	Kanit Pidum Polres Kepahiang	Anggota
11	Dedi, S.H	Banit Pidum Polres Kepahiang	Anggota
12	Freddy Nuriansyah, S.H	PS. Kaurmintu Polres Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT